



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 381-389

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Relevansi Antara Kekuatan-Kekuatan Sosial Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Mohd. Yusuf Daeng M¹, Mory Johanes Sinaga², Firdaus³, Geofani Milthree Saragih⁴

(1)(2)(3) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

(4) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email: yusufdaeng@gmail.com¹

Abstrak

Setiap masyarakat memiliki satu atau lebih kekuatan sosial yang dapat bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kekuatan sosial merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini karena hukum yang akan diberlakukan pasti akan menghadapi kekuatan-kekuatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya, terdapat beberapa faktor-faktor berpengaruh dalam kekuatan sosial. Pembahasan ini menjadi salah satu isu krusial yang dikaji di dalam sosiologi hukum. Pada dasarnya, gejala sosial memiliki kaitan yang erat dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Mengenai fungsi hukum di dalam masyarakat juga menjadi isu penting yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni mengenai Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan faktor-faktor kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum yaitu kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan teknologi baru. Kemudian, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat manfaat sosiologi hukum dalam memahami seberapa jauh fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Kekuatan-Kekuatan Sosial, Fungsi Hukum, Masyarakat.*

Abstact

Every society has one or more social forces that can act as a means to an end. Social strength is a factor that greatly influences law enforcement. This is because the law that will be enacted will definitely face social forces that exist in the midst of society. At least, there are several influential factors in social power. This discussion is one of the crucial issues studied in legal sociology. Basically, social phenomena have a close relationship with the discussion in this study. Regarding the function of law in society is also an important issue that will be discussed. This research uses the type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely regarding human rights. The results of this study will show the factors of social forces that influence law, namely the power of money, political power, mass power and new technology. Then, this study concludes that there are benefits of legal sociology in understanding how far the function of law enforcement is in society.

Keywords: *Social Powers, Legal Functions, Society*

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-IV dinyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu dari usaha untuk menuju ke arah tersebut adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang dan melaksanakan penegakan hukum di dalam masyarakat dan Bangsa Indonesia (Mudemar A. Rasyidi, 2019). Seiring waktu, aspek-aspek lain akan diatur oleh hukum. Pada dasarnya segala perbuatan orang dalam berinteraksi harus diatur dengan undang-undang guna menjaga dan menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan di tengah-tengah interaksi sosial. Ada banyak teori yang menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Carl Von Savigny dan Karl Marx misalnya yang sangat skeptis terhadap peranan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan, namun tidak demikian halnya dengan pandangan-pandangan yang berlaku kemudian. Dalam pandangan Weber, Talcott Parsons lewat tulisan yang berjudul *The law and Social Control* menegaskan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum tidak lain untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial (Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard L. Tanya, 2011).

Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Tidak heran apabila adagium hukum dimana ada masyarakat di situ ada hukum menjadi salah satu adagium yang paling familiar untuk kita dengan, karena faktanya sangat erat kaitannya antara keberadaan masyarakat dalam terbentuknya suatu hukum, mustahil hukum terbentuk apabila tidak ada masyarakat. Sebagai

mahluk yang sarat akan kepentingan, kehidupan sosial manusia sangat rentan mewujudkan suatu konflik dalam ambisi mereka dalam memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dibuatlah hukum sebagai alat pengatur dan agar hukum tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur maka perlu suatu entitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan berlakunya hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022).

Dalam penegakan hukum tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1993).

Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut (ISHAQ, 2008):

1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Dalam realitasnya, tidak hanya faktor-faktor di atas saja yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang juga mempengaruhi penegakan hukum dalam tataran implementasinya. Hal ini memiliki kaitan erat nantinya dengan faktor sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan yang telah ditegaskan sebelumnya. Dari latar belakang yang telah ditegaskan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pengkajian terhadap relevansi kekuatan-kekuatan sosial dengan faktor penegakan hukum. Pembahasan pertama akan mengkaji tentang kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap fungsi hukum dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan

sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan-Kekuatan Sosial Dalam Mempengaruhi Hukum

Perkembangan zaman selalu diiringi dengan majunya teknologi yang berlahan menyebabkan adanya suatu pergeseran nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat (Nindia Viva Pramudha Wardani & Widodo Tresno Novianto, 2018). Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi tersebut adalah sosial. Sosial sendiri merupakan bagian yang sangat vital dalam perkembangan manusia. Dalam hukum, kajian yang membahas mengenai sosial secara spesifik adalah sosiologi hukum. Baumgartner mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum (*legal behaviour*) (Zainal Asikin, 2015).

Manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari yang namanya kepentingan. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, sering sekali manusia lalai dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat bersangkutan (Eman Sulaiman, 2013).

Di dalam masyarakat itu sendiri, ternyata terdapat beberapa kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi eksistensi dari suatu hukum. Zainuddin Ali mengatakan setidaknya terdapat empat kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2018):

a. Kekuatan Uang

Kebutuhan manusia terhadap mata uang telah ada sejak manusia sudah mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter (Asra, 2020). Pada masa itu, manusia hanya mengandalkan kebutuhan dan kebetulan sebagai motivasi dalam transaksi. Dalam perkembangannya, metode barter tersebut diganti dengan uang. Sejak Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang pada pokoknya berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional, terjadi suatu proses perubahan sosial yang tidak kunjung berhenti di dalam masyarakat kota terkhususnya. Banyak perusahaan-perusahaan swasta dengan modal dalam negeri dan modal asing yang semakin lama semakin besar. Banyak ketimpangan yang terjadi, misalnya dalam hal gaji yang dimana pemberian upah tinggi dibandingkan dengan upah yang diterima PNS misalnya. Sehingga, secara tidak langsung menimbulkan kecemburuan sosial dengan pertimbangan usaha kerja yang telah dilakukan. Paradigma di tengah-tengah masyarakat menjadi berubah, usaha para pemuda dalam menyelesaikan studi sampai jenjang tertinggi adalah untuk mencapai materil saja, dengan mengesampingkan pengabdian terhadap negara melalui instansi-instansi pemerintahan. Dampaknya, ukuran status sosial bergeser dari kekuasaan jabatan kepada kekayaan. Gengsi sosial bergeser dari sektor pemerintahan ke sektori bisnis swasta. Paradigma negatif tersebut juga mempengaruhi mereka yang telah mendapatkan jabatan di pemerintahan. Uang menjadi orientasi utama dalam setiap tujuan sikap tindak yang dilakukan. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan yang tidak perlu yang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi melalui gaji yang diterima melalui pekerjaan resminya. Berkembangnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menimbulkan bahaya dalam beberapa bentuk, yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). KKN sendiri di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah menjadi fakta yang terkenal di mana-mana (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyono, 2010).

b. Kekuatan Politik

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik menjadi perdebatan yang Panjang dalam ilmu hukum. Kalangan aliran positivisme hukum seperti Jhon Austin, hukum adalah tidak lain

produk politik atau kekuasaan. Sedangkan para pemikir aliran sejarah seperti Dzatang akan menegaskan bahwa hukum berasal dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada di masyarakat, tidak berasal dari hal-hal yang bersifat dogmatis seperti apa yang dipikirkan oleh para poritivis (Abdus Salam, 2015). Di Indonesia sendiri, politik merupakan salah satu bagian hak setiap warga negara yang dijamin di dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Hukum itu sendiri merupakan hasil dari proses dialetika politik. Tidak heran apabila Mahfud MD menegaskan bahwa politik determinan terhadap hukum (politik memiliki kedudukan lebih kuat terhadap hukum) (Mahfud MD, 2014). Dalam realisasi hukum, pengaruh dari politik tersebut tidak hanya sampai pada proses pembentukan hukum saja, melainkan juga pada tataran pelaksanaan dari isi hukum itu sendiri. Para penegak hukum pada dasarnya harus tunduk pada hukum positif yang telah dibuat oleh pihak berwenang, ini adalah keadaan ideal. Namun, di dalam pelaksanaannya, para penegak hukum terkadang akan menghadapi situasi dimana terdapat pengaruh-pengaruh kepentingan yang dimana ini merupakan bagian dari pengaruh politik.

c. Kekuatan Massa

Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja mungkin menjadi masalah yang muda bagi penegak hukum untuk memprosesnya, namun bagaimana apabila pelanggaran ataupun kejahatan tersebut dilakukan dalam bentuk massa?. Massa disini berarti orang banyak. Contoh pelanggaran hukum dalam bentuk massa yang sering terjadi di Indonesia adalah pengelolaan tanah tanpa memiliki legalitas kepemilikan. Contoh pelanggaran demikian akan sangat buruk pengaruhnya, karena akan masif melebar dan mempengaruhi masyarakat lainnya.

d. Kekuatan Teknologi Baru

Alat-alat yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan teknologi semakin berpengaruh bagi kehidupan manusia. Salah satu aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh teknologi adalah dalam ber hukum. Sebagai akibat dari perkembangan zaman dari pengaruh globalisasi, teknologi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara masif. Perkembangan teknologi yang cepat tersebut juga mengakibatkan perubahan sosial secara signifikan dan berlangsung cepat (Anggun Lestari Suryamizon, 2017). Teknologi menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari hukum.

Sehingga, kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi eksistensi hukum adalah kekuatan

sosial dalam bentuk kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan kekuatan dari teknologi baru.

2. Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat

Fungsi hukum secara mendasar adalah sebagai media pengatur interaksi sosial yang ada di masyarakat. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa saja yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Kemudian, hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju (Mochtar Kusumaatmadja, 1986). Sehingga, hukum memiliki fungsi yang sangat beragam di tengah-tengah masyarakat. Zainuddin Ali mengatakan setidaknya terdapat lima fungsi hukum bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial bagi manusia, hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial (Ashadi L. Diab, 2014). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi defenisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Dengan demikian, tegas bahwa hukum sebagai alat kontrol sosial, yang menjadikan hukum sebagai salah satu alat pengendali sosial (M. Guffar Harahap et al., 2021).

b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Salah satu pakar yang sering mengatakan bahwa hukum adalah sebagai alat mengubah masyarakat adalah Roscoe Pound. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum berfungsi merubah masyarakat yang sering ia sebut dengan *a tool of social engineering* (Roscoe Pound, 1986). Pemikiran dari Roscoe Pound itu kemudian dibawa oleh Mochtar Kusumaatmadja ke Indonesia dengan teori hukum pembangunannya.

c. Fungsi hukum sebagai simbol

Fungsi hukum sebagai simbol yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa hukum adalah apa yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat. Sehingga, Tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan sendirinya akan ditolak oleh diri seorang manusia.

d. Fungsi hukum sebagai alat politik

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam pembahasan mengenai kekuatan-

kekuatan sosial yang salah satunya adalah politik, dalam fungsi hukum juga berkenaan dengan politik. Hukum dapat dijadikan alat politik bagi para penguasa baik dengan tujuan yang baik ataupun dengan tujuan yang buruk karena pada dasarnya, hukum adalah produk dari politik itu sendiri.

e. Fungsi hukum sebagai alat integrasi

Sebelumnya juga telah ditegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sarat akan kepentingan, bahkan kepentingan tersebut terkadang menjadi asal muasal suatu konflik yang ada. Maka, hukum dibutuhkan untuk menghindari dari adanya kemungkinan muncul konflik-konflik tersebut. Hukum dapat dijadikan sebagai alat integrasi dari perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada. Hukum bertujuan untuk mencegah dan meredakan konflik yang telah sempat muncul di tengah-tengah masyarakat.

SIMPULAN

Selama keberadaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan sosial yang terdiri dari kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa dan kekuatan teknologi baru. Kekuatan sosial ini memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap keberadaan hukum. Kemudian, dalam realitasnya hukum memiliki beberapa fungsi pada tataran pelaksana bagi masyarakat yaitu, fungsi hukum sebagai kontrol sosial, fungsi hukum sebagai alat perubahan masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai simbol. , fungsi hukum sebagai instrumen politik dan fungsi hukum sebagai instrumen integrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *MAZAHIB (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, *XIV*(2), 120.
- Anggun Lestari Suryamizon. (2017). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *PAGARUYUANG Law Journal*, *1*(1), 61.
- Ashadi L. Diab. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, *7*(2), 58.
- Asra. (2020). Dampak Perubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *J-EBIS*, *5*(1), 26.

- Dossy Iskandar Prasetyo, & Bernard L. Tanya. (2011). *Hukum Etika Dan Kekuasaan*. Genta Publishing.
- Eman Sulaiman. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 100.
- ISHAQ. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Ismansyah, & Purwanto Agung Sulisty. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanganannya. *DEMOKRASI*, IX(1), 43.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Guffar Harahap, Muhammad Hizbullah, & Haidir. (2021). Hukum : Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial. *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 14.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Binacipta.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Mudemar A. Rasyidi. (2019). FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 106.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, & Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Recidive*, 7(2), 203.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Roscoe Pound. (1986). *Interpretation of Legal History*. Holmes Beach.
- Soerjono Soekanto. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. (2018). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.